

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak ialah kontribusi wajib terhadap negara yang terhutang oleh orang individu ataupun institusi yang sifatnya wajib berlandaskan Perundang-undangan dengan tidak memperoleh timbal balik secara langsung serta dipergunakan untuk kebutuhan negara bagi sebanyak-besarnya kesejahteraan masyarakat. Industri dalam penghitungan pajaknya mempergunakan dasar pendapatan kena pajak serta tarif yang berlaku selaras Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 menguraikan bahwasanya pendapatan kena pajak ditetapkan berlandaskan pendapatan bruto dikurang dengan biaya untuk memperoleh, menagih serta menjaga pendapatan. Sebagai satu dari wajib pajak industri memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran pajak selakumana yang sudah tertera dalam perundang-undangan.

Pajak secara umum ialah tagihan wajib dari masyarakat terhadap Negara berlandaskan perundang-undangan yang penyelenggaraanya bisa diwajibkan tanpa memperoleh timbal balik langsung, yang hasilnya dipergunakan untuk melangsungkan pemerintah serta pembangunan secara nasional. pajak juga dapat dimaknakan Pajak ialah tagihan masyarakat terhadap keuangan negara berlandaskan perundang-undangan (yang bisa diwajibkan) dengan tidak memperoleh jasa imbalan (kontrapersi) yang langsung bisa ditampilkan serta yang dipergunakan untuk melunasi pengeluaran umum.

Penghasilan negara ialah berasal dari masyarakatnya dari pemungutan pajak, serta atau dari hasil sumber daya alam yang terdapat di dalam negara itu (natural resource). Dua sumber itu ialah sumber terpenting yang membagikan pendapatan terhadap negara. Pendapatan itu untuk mendanai kepentingan umum yang akhirnya juga meliputi kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kemakmuran, serta sebagainya. Pemungutan pajak ialah pendapatan rakyat yang lalu dikembalikan lagi terhadap rakyat dari pengeluaran-pengeluaran umum serta pengeluaran-

pengeluaran pembangunan yang akhirnya dikeluarkan untuk kepentingan semua rakyat baik yang melunasi pajak ataupun tidak.

Banyak aspek yang membuat pembayaran pajak bisa dihindari hingga industri bisa menurunkan biaya untuk pembayaran pajak contohnya harga transfer dimana banyak industri melaksanakan harga transfer, industri yang melaksanakan harga transfer membagikan sebuah indikator bahwasanya industri bisa melaksanakan penghindaran pajak serta bisa membuat industri menurunkan beban pembayaran pajaknya.

Harga transfer ialah sebuah peraturan industri dalam menetapkan harga transfer sebuah transaksi baik itu komoditas, jasa, harta tidak berwujud, ataupun pun transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh industri Saragih et al., (2021) Harga transfer timbul untuk tujuan akuntansi saat entitas berelasi, seperti divisi dalam industri ataupun industri serta anak industrinya, melaporkan keuntungan mereka sendiri . Saat entitas berelasi ini diwajibkan untuk bertransaksi satu dengan lainnya, harga transfer dipergunakan untuk menetapkan biaya. Harga transfer biasanya tidak jauh berbeda dengan harga pasar. Jikalau harga memang berbeda, oleh karenanya satu dari pihak dirugikan serta pada akhirnya akan mulai membeli dari pasar untuk memperoleh harga yang lebih baik.

Kata harga transfer ini biasanya dikaitkan dengan suatu hal tidak baik (*abuse of transfer pricing*) lantaran banyak entitas yang menyelewengkan praktek ini untuk mengubah harga. Di separuh negara, praktek harga transfer ialah sebuah masalah tersendiri yang mesti segera dihindari lantaran bisa merugikan penghasilan negara. Pastinya praktek ini akan berlangsung jikalau disebabkan oleh bermacam macam aspek yang bisa mempengaruhinya.

Dimana harga transfer berlangsung di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) diperkirakan menggelembungkan nilai Rp. 4 trilyun ujanya terhadap Kontan.co.id, Rabu (27/3). Manajemen lama juga diperkirakan mengalihkan nilai dana ke entitas berkaitan Rp. 1,78 trilyun. Ditambahkan ke ini ialah temuan dugaan inflasi penghasilan senilai Rp. 6620 crore serta inflasi lainnya. 329 milyar masuk industri makanan. Dalam pelaporan hasil

penyelidikan berlandaskan fakta PT. Ernst & Young Indonesia (EY) akan menunjuk manajemen baru di AISA pada 12 Maret. Dilansir dari CNBC Indonesia pada 2019, dugaan inflasi berlangsung di piutang bisnis, persediaan serta aset tetap Group AISA. bentuk arus kas Rp. 1,78 trilyun, dari bermacam sistem TPS Food Group terhadap entitas-entitas yang diperkirakan berkaitan dengan kepengurusan lama, dibentuk Pencairan lainnya dengan mempergunakan pinjaman TPS Food Group dari sejumlah bank, pembayaran deposito berjangka, transfer dana dari rekening bank serta pembiayaan afiliasi dibayar oleh TP Food.

Menurut EY, hal itu beresiko melanggar ketentuan kepala dinas Regulator pasar modal serta instansi keuangan (sekarang Regulator Jasa Keuangan/OJK) No. KEP-421/BL/2009 terkait transaksi dengan entitas berelasi serta Benturan kepentingan dalam transaksi tertentu (detik.com).

Menurut Naiu, (2016) Profitabilitas jadi peninjauan yang lumayan penting bagi penanam modal dalam ketentuan investasi. Profitabilitas yang tinggi menampilkan prospek industri yang baik hingga penanam modal dalam ketentuan investasi. Menurut (Saidi, 2004), profitabilitas ialah kapasitas industri dalam mendapatkan keuntungan, menurut Soliha serta Puspitaningrum & Taswan, (2020) profitabilitas ialah tingkat laba bersih yang dapat dicapai oleh industri pada ketika menjalani operasinya. Profitabilitas industri bisa diketahui dari rasio-rasio profitabilitas seperti *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), serta *Return on Investment* (ROI). Rasio profitabilitas yang berfungsi serta sering dipergunakan untuk memperkirakan harga saham ataupun *return* saham ialah ROA ataupun ROI dipergunakan untuk menghitung efisiensi industri dalam mendapatkan laba dengan mempergunakan aktiva yang dipunyainya. Menurut (Naiu, 2016), profitabilitas jadi peninjauan yang lumayan penting bagi penanam modal dalam ketentuan investasi. Profitabilitas yang tinggi menampilkan prospek industri yang baik hingga penanam modal akan menanggapi positive sinyal itu serta nilai industri akan berkembang.

Menurut Hadianto, (2021) profitabilitas ialah hasil bersih dari bermacam kebijaksanaan serta ketetapan yang diaplikasikan oleh sebuah industri. Selain itu, profitabilitas diartikan sebagai kapasitas industri untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan komoditas ataupun jasa yang diproduksinya. Nilai sebuah industri dipengaruhi oleh besar kecilnya profitabilitas yang diperoleh oleh industri, lantaran makin besar profitabilitas akan membuat nilai Industri makin tinggi serta akan mendorong penanam modal untuk menginvestasikan modalnya di industri itu.

Profitabilitas juga bisa memengaruhi nilai industri. Besar kecilnya profitabilitas yang diperoleh sebuah industri bisa mempengaruhi nilai industri dengan mengetahui profitabilitas sebagai ukuran serta performa industri yang ditampilkan dari keuntungan yang diperoleh oleh industri. Dengan mengetahui keuntungan yang diperoleh sebuah industri, oleh karenanya industri itu dapat mendapatkan keuntungan yang berkembang, hal itu menandakan bahwasanya industri itu dapat berperforma dengan baik sehingga bisa membuat respon positive dari penanam modal serta juga mengembangkan harga saham dari industri itu. Laba yang diperoleh oleh industri berasal dari penjualan komoditas serta investasi yang dilaksanakan oleh industri.

Begitu juga dengan profitabilitas yang di prediksi bisa mempengaruhi berlangsungnya perbuatan penghindaran pajak. Profitabilitas ialah ilustrasi performa industri dalam mendapatkan laba. Profitabilitas mengilustrasikan kapasitas industri dalam mempergunakan asetnya secara efisien dalam mendapatkan keuntungan industri dari manajemen aset yang umum disebut dengan Return on Asset (ROA).

Profitabilitas ialah kapasitas industri untuk mendapatkan laba serta kegiatan normal usahanya yang diilustrasikan dalam rasio pengembalian aset (ROA) serta pengembalian ekuitas (ROE). Jikalau rasio-rasio keuangan itu membaik, oleh karenanya menampilkan kapasitas sebuah industri yang makin berkembang untuk memperoleh profit, hingga mendorong industri bisa mencukupi kewajiban pajaknya serta mampu mengusahakan penghindaran pajak

Bagi pemerintahan, perolehan pajak yang tinggi akan bermanfaat untuk mendanai pelaksanaan pemerintah Prabowo & Sahlan, (2021). Lantaran perbedaan inilah Wajib Pajak institusi (Industri) berupaya meminimalkan pembayaran pajaknya dengan cara tidak resmi ataupun legal. Bisnis wajib pajak institusi (Industri) dalam menurunkan pembayaran pajak ialah dengan cara penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak ialah strategi serta metode penghindaran pajak dilaksanakan secara legal serta aman bagi wajib pajak lantaran tidak bersinggungan dengan ketetapan perpajakan. Penghindaran pajak yang biasanya dilakukan oleh industri seperti mempergunakan pengecualian serta potongan yang diperkenankan ataupun mengulur pajak yang belum tertera dalam kebijakan perpajakan yang berlaku serta biasanya dari peraturan yang diambil oleh pemimpin industri. Penghindaran pajak yang ialah praktek ataupun usaha yang dilaksanakan oleh industri untuk menurunkan tanggungan pajak serta ukuran industri pada penghindaran pajak Inayah & Sofianty, (2022).

Oleh karenanya industri-perusahaan manufakturing makanan serta minuman memiliki tujuan untuk mengoptimalkan keuntungan industri guna mengembangkan kekayaan industri. Perihal berikut memicu industri menelusuri cara untuk menurunkan biaya pajak. Penghindaran pajak ialah praktek ataupun usaha yang dilaksanakan oleh industri untuk menurunkan tanggungan pajak serta ukuran industri pada penghindaran pajak. Industri melaksanakan penghindaran pajak punya tujuan untuk mengubah bisnis wajib pajak jadi tanggungan pajak bisa ditekan seminim mungkin dengan mempergunakan celah Kebijakan pajak yang terdapat untuk mengoptimalkan laba sesudah pajak, Lantaran dalam perihal berikut pajak jadi aspek pengurang laba.

Satu dari masalah penghindaran pajak berlangsung pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang awalnya melaksanakan pendirian industri yang baru serta melaksanakan pengalihan aset serta liabilitas. Praktek penghindaran pajak diberitahukan senilai Rp. 1,3 milyar, ekspansi bisnis sudah dikenai ketetapan

oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) bahwasanya wajib tetap melunasi pajak yang terhutang senilai Rp. 1,3 milyar (<https://www.gresnews.com/>). Perkara penghindara pajak itu berawal saat penghindaran yang dilaksanakan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) membangun industri baru serta mengalihkan aktiva, passiva, serta operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) terhadap PT (Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), Hal itu bisa dinyatakan melaksanakan ekspansi bisnis untuk menghindari pajak, tetapi dengan ekspansi itu DJP tetap membagikan ketetapan bahwasanya industri wajib tetap melunasi pajak yang terhutang senilai Rp. 1,3 Milyar (www.gresnews.com).

Masalah penghindaran pajak ini diurai oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati bahwasanya saat ini tarif pajak pendapatan (PPh) Institusi berlandaskan UU No.2 Tahun 2020 akan mendapati turun, dari 25% jadi 22% serta akan berubah jadi 20% di tahun depan (<http://www.cnbcindonesia.com/>) .

Berlandaskan penjelasan di atas oleh karenanya peneliti tertarik untuk melaksanakan riset lebih lanjut yang menelaah pengaruh harga transfer,profitabilitas pada penghindaran pajak, hingga riset ini mengambil tajuk: **“Pengaruh Harga Transfer, Profitabilitas terhadap penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar Tahun 2017 sampai dengan 2021 di Bursa Efek Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah.

Berlandaskan latar belakang di atas bisa dirumuskan masalah dari riset ini :

1. Apakah harga tranfer punya pengaruh pada penghindaran pajak pada industri manufakturing subbidang makanan serta minuman yang tercantum di bursa efek indonesia ?
2. Apakah profitabilitas punya pengaruh pada penghindaran pajak pada penghindaran pajak pada industri manufakturing subbidang makanan serta minuman yang tercantum di bursa efek indonesia ?

C. Hipotesis

H_{01} : Tidak terdapat pengaruh harga transfer pada penghindaran pajak.

H_{a1} : Ada pengaruh harga transfer pada penghindaran pajak.

H_{02} : Tidak terdapat pengaruh profitabilitas pada penghindaran pajak.

H_{a2} : Ada pengaruh profitabilitas pada penghindaran pajak.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan sebuah masalah dipergunakan untuk menghindari terdapat penyimpangan ataupun perluasan pokok masalah, supaya riset itu lebih terarah serta memudahkan dalam pembahasan hingga tujuan riset ini akan tercapai. Oleh karenanya riset ini dibataskan oleh ruang lingkup:

1. Pengukuran harga transfer mempergunakan Transfer pricing (TP).
2. Pengukuran profitabilitas mempergunakan Return On Equity (ROA).
3. Pengukuran penghindaran pajak mempergunakan Effective Tax Rate (ETR).

E. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengujikan serta menganalisa pengaruh harga transfer pada penghindaran pajak.
- b. Untuk mengujikan serta menganalisa pengaruh profitabilitas pada penghindaran pajak.

2. Manfaat penelitian

- a. Riset ini diharapkan dapat membagikan mamfaat berbentuk informasi bagi entitas berkaitan dengan ketetapan ataupun peraturan yang akan diambil seperti industri, penanam modal, bahkan institusi pemerintahan.hingga bisa dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan ketetapan oleh entitas-entitas berkaitan.

- b. Selain itu manfaat riset ini untuk membagikan ilustrasi serta pemahaman yang lebih mendalam terkait pengaruh harga transfer, profitabilitas pada penghindaran pajak serta sebagai referensi bagi riset.

F. Sistematika Penelitian

Riset ini dibagi jadi lima bab, yaitu; pendahuluan, landasan teori, metodologi riset, hasil riset serta pembahasan, serta kesimpulan serta saran. Pembahasan per bab disebutkan diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Bab berikut berisikan terkait latar belakang riset, perumusan masalah, hipotesa, ruang lingkup riset, tujuan serta manfaat riset, serta sistematika riset.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab berikut berisikan terkait landasan teori yang jadi dasar riset dalam melaksanakan analisa pada masalah yang terdapat, riset terdahulu, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI RISET

Bab berikut berisikan terkait jenis riset, populasi sampel, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisa data.

BAB IV ANALISA serta PEMBAHASAN

Pada bab berikut membahas terkait hasil riset atas pengujian yang dipakai dalam riset, serta analisa serta pembahasan atas riset yang telah dilaksanakan.

BAB V KESIMPULAN serta SARAN

Pada bab berikut berisikan kesimpulan berlandaskan hasil riset serta saran yang dibagikan terhadap entitas yang membutuhkan riset serupa di waktu mendatang.